

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 13 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Sunardi  
NIM : 5022017032



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)  
Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 13 Agustus 2020  
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)

Nama : Sunardi

NIM : 5022017032

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua	: Dr. H. Zulkarnaini, MA (Pembimbing/Penguji)	(  )
Sekretaris	: Sitti Suryani, Lc. MA (Penguji)	(  )
Anggota	: Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag (Pembimbing/Penguji)	(  )
	: Dr. H. Zulkarnain, MA (Penguji)	(  )
	: Dr. Zulfikar, MA (Penguji)	(  )

Diuji di Langsa pada tanggal 14 Agustus 2020

Pukul : 08.00 s/d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : A/90

Predikat : ~~Memuaskan~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Dengan Pujian~~\*

---

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikanlah dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.


*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Zulkarnaini, MA

Langsa, 10 Oktober 2019  
Pembimbing II



Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

---

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada

Hari, Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020  
Jam : 12.00 Wib  
Tempat : Aula Pasca Lantai II IAIN Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)  
Oleh : Sunardi  
NIM. : 5022017032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil


1. Disetujui
2. Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
3. Tidak disetujui atau mengulang

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah :  
(kalau diperlukan dapat ditulis di lembar terpisah)


Penguji

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA
2. Sitti Suryani, Lc, MA
3. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag
4. Dr. H. Zulkarnain, MA
5. Dr. Zulfikar, MA

Ketua Sidang

  
Dr. H. Zulkarnaini, MA

Langsa, 14 Agustus 2020  
Mengetahui  
Ketua Program Studi,

  
Dr. H. Zulkarnain, MA

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

**Tesis Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum**

**Di**

**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Oleh:**


**Sunardi  
NIM. 5022017032**

**Tanggal Ujian : 14 Agustus 2020**

**Periode Wisuda : 17 Juni 2021**

**Disetujui oleh :**


1. Dr. H. Zulkarnaini, MA  
NIP. 19670511 199002 1 001
2. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag  
NIP. 19590525 199802 1 001
3. Dr. H. Zulkarnain, MA  
NIP. 19670719 201411 1 003
4. Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001
5. Sitti Suryani, Lc, MA  
NIP. 19730821 201101 2 001

Pembimbing I  
(  )


Pembimbing II  
(  )

Penguji  
(  )

Penguji  
(  )

Penguji  
(  )

**Direktur Program Pascasarjana,**

  
Dr. H. Zulkarnaini, MA

**PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**



**Oleh:**

**SUNARDI**

**NIM: 5022017032**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020**

**PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**



**Oleh:**

**SUNARDI**

**NIM: 5022017032**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunardi

NIM : 5022017032

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 13 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,

Sunardi  
NIM : 5022017032



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)  
Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 13 Agustus 2020  
Direktur,

Dr. H. Zulkarnaini, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)

Nama : Sunardi

NIM : 5022017032

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. H. Zulkarnaini, MA ( )  
(Pembimbing/Penguji)

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc. MA ( )  
(Penguji)

Anggota : Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag ( )  
(Pembimbing/Penguji)

: Dr. H. Zulkarnain, MA ( )  
(Penguji)

: Dr. Zulfikar, MA ( )  
(Penguji)

Diuji di Langsa pada tanggal 14 Agustus 2020

Pukul : 08.00 s/d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : A/90

Predikat : ~~Memuaskan~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Dengan Pujian~~\*

---

\* Coret yang tidak perlu

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikanlah dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA (Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I  
Pembimbing II

Langsa, 10 Oktober 2019  
Pembimbing II

Dr. H. Zulkarnaini, MA

Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

---

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada

Hari, Tanggal : Jum'at/14 Agustus 2020  
Jam : 12.00 Wib  
Tempat : Aula Pasca Lantai II IAIN Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA  
(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)  
Oleh : Sunardi  
NIM. : 5022017032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

1. Disetujui
2. Disetujui dengan perbaikan / penyempurnaan
3. Tidak disetujui atau mengulang

Perbaikan / penyempurnaan yang harus dilakukan adalah :  
(kalau diperlukan dapat ditulis di lembar terpisah)

Penguji

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA
2. Sitti Suryani, Lc, MA
3. Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag
4. Dr. H. Zulkarnain, MA
5. Dr. Zulfikar, MA

Ketua Sidang

Dr. H. Zulkarnaini, MA

Langsa, 14 Agustus 2020  
Mengetahui  
Ketua Program Studi,

Dr. H. Zulkarnain, MA

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

**Tesis Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum**

**Di**

**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Oleh:**

**Sunardi**

**NIM. 5022017032**

**Tanggal Ujian : 14 Agustus 2020**

**Periode Wisuda : 17 Juni 2021**

**Disetujui oleh :**

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Dr. H. Zulkarnaini, MA<br>NIP. 19670511 199002 1 001       | Pembimbing I<br>( )  |
| 2. | Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag<br>NIP. 19590525 199802 1 001 | Pembimbing II<br>( ) |
| 3. | Dr. H. Zulkarnain, MA<br>NIP. 19670719 201411 1 003        | Penguji<br>( )       |
| 4. | Dr. Zulfikar, MA<br>NIP. 19720909 199905 1 001             | Penguji<br>( )       |
| 5. | Sitti Suryani, Lc, MA<br>NIP. 19730821 201101 2 001        | Penguji<br>( )       |

**Direktur Program Pascasarjana,**

Dr. H. Zulkarnaini, MA

# **PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA**

## **(Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**

**Sunardi**

Sunardi, 2019, Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 Kota Langsa).  
Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Program  
Megister IAIN Langsa

### **Abstrak**

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Peran BP4 meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam melalui bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun menurut data resmi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Tahun 2017 jumlah cerai gugat sebanyak 238 perkara, cerai talak 81 perkara. Tahun 2018 jumlah cerai gugat sebanyak 243 perkara, cerai talak 75 perkara. Selanjutnya dari jumlah perceraian tersebut diketahui terdapat kasus perceraian dini yaitu pada tahun 2017 jumlah cerai talak 12 kasus, sedangkan cerai gugat 31 kasus. Pada tahun 2018 jumlah cerai talak 8 kasus, sedangkan jumlah cerai gugat 38 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mengetahui efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda. Untuk mengetahui peluang dan tantangan BP4 dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian. Dan juga penelitian dengan studi pustaka (*library research*) menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran BP4 dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu memberikan upaya pra nikah yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan, upaya ini mencakup pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perceraian usia muda pasangan suami istri di Kota Langsa tidak dilakukan melalui BP4 Kota Langsa terlebih dahulu namun mereka langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa karena informasi keberadaan BP4 Kota Langsa tidak terdengar dan tidak populer bagi kalangan pasangan suami istri terutama bagi yang berusia muda. Efektifitas BP4 di Kota Langsa dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda belum optimal karena pelaksanaan tugas penasihatian dan pembinaan keluarga belum berjalan dengan baik serta masih lemah hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan eksistensi BP4 bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Peluang dan tantangan BP4 dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu melaksanakan pembinaan kepada

remaja usia nikah, pembinaan kepada calon pengantin, pembinaan kepada pasangan suami istri, dan membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah.

Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memaksimalkan bimbingan dan arahan dari lembaga-lembaga seperti BP4 agar tercipta keluarga yang keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kepada BP4 agar terus mengoptimalkan kinerjanya dalam membantu persoalan perkawinan dan mampu meminimalisir terjadinya perceraian terutama bagi pasangan usia muda. Kepada pemerintah daerah untuk mendukung program BP4 dalam melaksanakan pembinaan kepada calon pengantin baik sebelum atau sesudah menikah demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kepada BP4 Kota Langsa agar meningkatkan kemampuan manajerial dan kepengurusan anggota, dan menjadi salah satu lembaga mediasi pasangan pernikahan yang handal serta menjadi rujukan bagi pasangan suami istri (pasutri) bermasalah. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BP4 Kota Langsa sudah seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kepada BP4 dalam penyebaran informasi sudah selayaknya menggunakan format-format penyebaran informasi masa kini dengan penggunaan media sosial dan aplikasi lainnya. Kepada pemerintah untuk memberikan wewenang penuh kepada BP4 untuk melakukan mediasi perkara perceraian, hal itu akan meningkatkan eksistensi lembaga BP4 dan mengurangi beban Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Seperti yang diterapkan Mahkamah Syariah Malaysia, proses persidangan cerai talak hanya satu kali sidang, cerai gugat lebih kurang 4 kali sidang. Dan lafaz cerai yang terjadi diluar pengadilan adalah sah walaupun tidak dilafazkan cerai di pengadilan. Selain itu, setiap kasus perceraian akan dikenakan denda jika tidak mengikuti aturan undang-undang perceraian yang di tetapkan.

***Kata Kunci : Perceraian, Pasangan Usia Muda, BP4***











**THE DIVORCE OF YOUNG MARRIAGE COUPLE**  
**(Role Study of BP4 in Langsa City)**

**Sunardi**

*Sunardi, 2019, The Divorce of Young Marriage Couple (Role Study of Langsa City BP4). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program of IAIN Langsa*

**Abstract**

*Advisory, supervisory, and Preservation Council of Marriage (BP4) is a professional organization that is social religious as a partner of the Ministry of Religion and related Agencies in the task of improving marital quality by developing the Sakinah family. The role of BP4 in improving the quality of marriages according to Islamic teachings through marriage guidance and counselling is continuous and consistent in order to create a family that is sure to Mawaddah Warahmah. But according to official data from the Langsa City Court of Sharia, in 2017 the number of divorces were 238 cases, divorces by Talaq were 81 cases. In 2018 the number of divorces were 243 cases, divorces by Talaq were 75 cases. Furthermore, from the number of divorces is known a early age divorce also occurred in 2007, divorce by Talaq was 12 cases, and judicial divorce was 31 cases. In 2018, divorces by Talaq were 8 cases, while the number of judicial divorces were 38 cases.*

*This study was aimed to determine the role of BP4 in minimizing the divorce of young couples in Langsa City. To find out cases of disputes and divorce of young couples in Langsa City. To find out the effectiveness of BP4 in minimizing divorce of young couples in Langsa City.*

*The field research method was used in this study which was conducted through a series of interviews with respondents and informants related to the research objectives. And also research with library research using normative juridical approach was an approach that was carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law as well as legislation related to research.*

*The results of his research stated that the role of BP4 in minimizing divorce of young couples in Langsa was by providing pre-marital education / training efforts conducted before marriage. This effort included giving advice and counselling by members BP4 of Langsa City to prospective brides who will form a household to create a Sakinah, Mawaddah, and Rahmah family. Furthermore, the role of post-marital carried out by the City of Langsa BP4 was giving advice to married couples who were experiencing disputes and trying to find the best solution for the problems they face. Cases of disputes and divorce of young couples in the City of Langsa were caused by personal problems such as selfish attitudes that were still high and did not want to succumb from spouses and external problems such as the influence of family and social media. Divorce of a young couple in Langsa City was not done through the Langsa City*

*BP4, but they immediately go to the Sharia Court of Langsa City for a divorce lawsuit because information on the existence of Langsa City BP4 was not heard and was not popular among married couples, especially for young people. Effectiveness of BP4 in Langsa City in minimizing the divorce of young couples was not optimal because the implementation of counselling and family coaching was not going well and there was still weak relationship or coordination with government agencies and social institutions to increase the existence of BP4 for the community to resolve domestic conflicts. Opportunities for Langsa City BP4 to carry out their role were the high level of need of young married couples towards coaching in building a Sakinah, Mawaddah, and Rahmah family to prevent the divorce of young couples. The challenge for Langsa City BP4 was that there were still married couples who were not open about their household problems so it was difficult to find solutions to improve them when providing coaching.*

*From the results of the study it can be suggested to couples who want to get married that they should maximize the guidance and direction from institutions such as BP4 in order to create families with Sakinah, Mawaddah, and Warramah families. It is expected that BP4 keep optimizing its performance in helping marital problems and be able to minimize divorce, especially for young couples. It is also expected that the local government support the BP4 program in carrying out coaching to prospective brides both before or after marriage for the achievement of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah families. BP4 Langsa City need to improve the managerial skills and management of members, and become one of the reliable mediation institutions for married couples and a reference for troubled couples. In order to maximize the duties and functions of BP4, Langsa City should have adequate facilities and infrastructure. In disseminating information, it is appropriate to use current information dissemination formats using social media and other applications. The government should to give full authority to BP4 to mediate divorce cases, it will increase the existence of BP4 institutions and reduce the burden of the Sharia Court in mediating household conflicts. As applied by the Malaysian Sharia Court, the talaq divorce proceedings are only one session, the judicial divorce proceedings are more or less 4 times. And divorce pronouncements that occur outside the court are legal even though they are not pronounced divorced in court. In addition, each divorce case will be fined if it does not follow the rules of divorce laws that are set.*

**Keywords:** *Divorce, Young Couple, BP4*

## طلاق أزواج الشباب (دراسة دور BP4 في مدينة لنجسا)

سونردي

سونردي، 2019، طلاق أزواج الشباب (دراسة دور BP4 في مدينة لنجسا). رسالة البحث، تخصص قانون الأسرة الإسلامي، الدراسات العليا جامعة لنجسا الإسلامية الحكومية.

### مستخلص البحث

إن الإرشاد والتزويج والمحافظة على الزواج (BP4) هي منظمة مهنية دينية اجتماعية كشريك في وزارة الدين والوكالات ذات الصلة في مهمة تحسين الجودة الزوجية من خلال تطوير حركة الأسرة السكينة. إن دور BP4 في تحسين نوعية الزيجات وفقا للتعاليم الإسلامية خلال التوجيه والإرشاد في الزواج مستمر ومتسق من أجل تحقيق الأسرة السكينة والمودة ورحمة. ولكن وفقا للبيانات الرسمية للمحكمة الشرعية مدينة لنجسا عام 2017، بلغ عدد حالات الطلاق 238 حالة، وبلغ الطلاق 81 حالة. وفي عام 2018، بلغ عدد حالات الطلاق 243 حالة، وبلغ عدد حالات الطلاق 75 حالة. ثم من بين حالات الطلاق، هناك حالات طلاق الشباب، أي في عام 2017 كان عدد حالات الطلاق 12 حالة، وبينما كان الطلاق 31 حالة. وفي عام 2018 كان الطلاق 8 حالات، ولكن كان عدد الطلاق 38 حالة.

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور BP4 في تقليل طلاق أزواج الشباب في مدينة لنجسا وحالات الخلاف والطلاق بين أزواج الشباب في مدينة لنجسا ولمعرفة مدى فعالية BP4 في تقليل طلاق أزواج الشباب في مدينة لنجسا. وتستخدم هذه الدراسة أساليب البحث الميداني (البحث الميداني) التي أجريت خلال سلسلة المقابلة مع المجيبين والمخبرين المرتبطين بموضوع البحث. وبحث المكتبة باستخدام المنهج القانوني المعياري فهو نهج يعتمد على المادة القانونية الرئيسية خلال دراسة النظريات والمفاهيم ومبادئ القانون والتشريعات المتعلقة بالبحث.

وذكرت نتائج البحث أن دور BP4 في تقليل طلاق أزواج الشباب في لنجسا فهو بتوفير التعليم والتدريب التي أجريت قبل الزواج. ويشمل هذا الجهد إسداء النصح والمشورة من قبل أعضاء BP4 في مدينة لنجسا للعرائس المحتملين الذين سيشكلون أسرة لتكوين أسرة سكينة ومودة ورحمة. وعلى ذلك، فدور الاضطلاع بجهود ما بعد الزواج، أي الأنشطة التي تقوم بها BP4 في مدينة

لنجسا بشكل إساءة المشورة للأزواج المتزوجين الذين يعانون من النزاعات ويحاولون إيجاد أفضل الحلول للمشاكل التي يواجهونها. وحالات الخلاف والطلاق بين أزواج الشباب في مدينة لنجسا ناتجة عن مشاكل شخصية مثل المواقف الأنانية التي لا تزال مرتفعة ولا ترغب في الاستسلام من الأزواج والمشاكل الخارجية مثل تأثير الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي. ولم يتم طلاق أزواج الشباب عن طريق BP4 لنجسا في الأول، ولكنه رفع دعوى قضائية على الفور إلى المحكمة الشرعية لنجسا، لأنه لم يتم سماع معلومات عن وجود BP4 في لنجسا ولم تكن شائعة بين الأزواج، خاصة بالنسبة للشباب، إن فعالية BP4 في مدينة لنجسا في تقليل طلاق أزواج الشباب لم تصل إلى الحد الأمثل لأن تنفيذ التدريب الاستشاري والعائلي لا يسير على ما يرام وما زالت علاقة أو تنسيق ضعيف مع الوكالات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية لزيادة وجود BP4 للمجتمع لحل النزاعات المنزلية. وتمثل الفرص التي تتيحها BP4 في مدينة لنجسا في أداء دورها في ارتفاع احتياج الأزواج الشباب إلى التدريب في بناء الأسرة السكينة والمودة والرحمة لمنع حدوث طلاق أزواج الشباب. ويمكن التحدي الذي يواجهه BP4 في مدينة لنجسا على أنه لا يزال أزواج من الأزواج والزوجات لا يبدون انفتاحا على مشاكل أسرهم المنزلية، لذلك من الصعب إيجاد حلول لتحسينها عند توفير التدريب.

ومن نتائج الدراسة، يمكن أن يقترح للأزواج الذين يرغبون في الزواج أنه ينبغي عليهم زيادة التوجيه والإرشاد من مؤسسات مثل BP4 من أجل تحقيق الأسرة السكينة والمودة والرحمة. وعلى BP4 من أجل مواصلة تحسين أدائها في مساعدة المشاكل الزوجية وتكون قادرة على الحد من حدوث الطلاق، وخاصة بالنسبة لأزواج الشباب. وعلى الحكومة المحلية لدعم برنامج BP4 في القيام بالتدريب للعرائس المحتملين قبل الزواج أو بعده لتحقيق الأسرة السكينة والمودة والرحمة. وعلى BP4 في مدينة لنجسا من أجل تحسين المهارات الإدارية وإدارة الأعضاء، وتصبح واحدة من مؤسسات الوساطة الموثوقة للأزواج والمرجع للأزواج المضطربين. ومن أجل تعظيم واجبات ووظائف BP4 في مدينة لنجسا، ويجب أن يكون لديها تسهيلات وبنية تحتية كافية. وبالنسبة ل BP4 في نشر المعلومات، من المناسب استخدام تنسيقات نشر المعلومات الحالية باستخدام الوسائط الاجتماعية والتطبيقات الأخرى. وعلى الحكومة إعطاء سلطة كاملة ل BP4 للتوسط في قضايا الطلاق، سيزيد ذلك من وجود مؤسسات BP4 ويقلل من عبء المحكمة الشرعية في توسط حل النزاعات العائلية. كما هو مطبق من قبل محكمة الشريعة الماليزية، فإن إجراءات الطلاق ليست سوى جلسة واحدة،

والطلاق أكثر أو أقل 4 مرات. وتصريحات الطلاق التي تحدث خارج المحكمة قانونية رغم أنها غير مطلقة في المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستخضع كل حالة طلاق لغرامات إذا لم تتبع قواعد قوانين الطلاق المحددة.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، أزواج الشباب، الإرشاد والتزويج والمحافظة على الزواج

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Arab</i>	Nama	<i>Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	H
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَأَقِّدِينَ	ditulis	muta‘aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

**C. Ta’ Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هِبَةٌ	ditulis	hibah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan “h”.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliā’
--------------------------	---------	-------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakāt al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif ج املوة	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
ḍammah + wawu mati نروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

**F. Vokal Rangkap**

fathah + ya' mati بئذكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan postrof**

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لأين شركرتهم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاس	Ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	as-samā'
الْأَشْيَاءُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي النُّرُودِ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum, warrahmatullahi wabarakatuh.*

Alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama puji beserta syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT sang khalik yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 Di Kota Langsa)”**.

Sholawat beriring salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, dimana Rasulullah saw seorang tokoh reformis dan reformasi Islam yang mana nilai-nilai keislaman itu dapat kita nikmati hingga saat ini.

Karya tulis ilmiah ini dibuat merupakan salah-satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada program studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam di PPs IAIN Langsa Provinsi Aceh. Tentunya dalam proses penyelesaian tesis ini banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya oleh sebab itu penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil demi terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yaitu ayahanda Sadan dan ibunda Ponisah yang telah mendidik dan merawat serta mendo'akan penulis dalam setiap do'anya.
2. Teristimewa buat isteri tercinta Nandawati, AM.Keb yang tidak henti-hentinya memberikan support dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.

3. Tidak lupa pula buat ananda tercinta M. Fathir Abdillah dan Adinda Ayu Puspita dan si bungsu M. Arkan Al Ghifari yang menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, tanpa kalian hidup ini terasa hampa.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa
5. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Direktur PPs IAIN Langsa yang juga merupakan Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak Dr. Tgk. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi PPs IAIN Langsa yang bertanggung jawab penuh atas proses belajar mengajar Prodi HKI.
7. Bapak Dr. Tgk. H. Sulaiman Ismail, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
8. Teman teman seperjuangan di PPs IAIN Langsa khususnya prodi HKI unit 1 yang telah member spirit tersendiri bagi penulis dalam memacu penyelesaian tesis ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik tenaga maupun pikiran demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penulis mohon ampun atas segala kekhilapan yang ada dalam penyelesaian tesis ini dan permohonan maaf penulis

pribadai kepada semua pihak apabila ada hal-hal yang tidak baik terjadi selama proses penyelesaian tesis ini dan selanjutnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait terutama untuk penulis sendiri.

*Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Langsa, 25 Juni 2021  
Penulis,

**Sunardi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II    KETENTUAN PERKAWINAN DAN LANDASAN HUKUMNYA.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	20
B. Landasan Hukum Perkawinan .....	25
C. Rukun dan Syarat Perkawinaan .....	29
D. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	32
<b>BAB III   PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA DI KOTA LANGSA .....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	36
B. Tinjauan Beberapa Kasus Perceraian Usia Muda.....	47
C. Faktor Terjadinya Perceraian.....	49
D. Akibat Dari Perceraian .....	53
E. Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pasangan Usia Muda Di Kota Langsa .....	58
<b>BAB IV   EFEKTIFITAS BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA .....</b>	<b>72</b>
A. Upaya Untuk Menanggulangi Perceraian.....	72
B. Kedudukan Lembaga BP4 .....	75
C. Efektifitas BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pasangan Usia Muda .....	85

D. Peluang dan Tantangan BP4 dalam Menciptakan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia di samping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : Ar-Ruum:21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>*

Dalam ayat di atas, Allah menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara istri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah dan nikmat yang diberikan bagi mereka yang bisa mengambil pelajarannya. Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tujuan dari

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 364

pernikahan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Selanjutnya pernikahan di dalam ajaran Islam merupakan ibadah, karena Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya sebagaimana tertera dalam banyak hadis, sedangkan ibadah sendiri diketahui melalui syariat, dan nabi Muhammad adalah penyampai syariat. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.<sup>2</sup>

Perceraian adalah bagian dari konsekuensi dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian bisa saja merupakan solusi akhir yang tidak dapat dielakkan, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Perceraian dapat terjadi karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami istri tidak mampu melakukan hubungan biologis.<sup>3</sup>

Perceraian adalah salah satu solusi yang dibolehkan dalam Islam ketika terjadi persoalan di dalam rumah tangga, dan sudah tidak mungkin dipersatukan kembali. Namun Islam menganjurkan sebisa mungkin untuk menghindari perceraian karena berdampak buruk terutama bagi anak. Terdapat hadist dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, secara marfu' yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

---

<sup>2</sup> Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011), 3

<sup>3</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 27

*Artinya: "Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."*<sup>4</sup>

Perceraian seringkali memang berdampak buruk buat anak-anak. Anak-anak merasa takut bahwa perceraian akan menyebabkan mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Selain itu, anak juga merasakan kebingungan. Hal ini dapat dimaklumi karena perceraian dapat menjadikan anak-anak bingung dengan kondisi rumah tangga yang berantakan, bahkan terkadang mereka juga merasakan hubungan dengan orang tua yang memburuk.

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami-istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga, dimana masing-masing pihak tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga.

Perceraian yang terjadi di Kota Langsa, kebanyakan yang menjadi faktor utama penyebabnya, berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa adalah karena perselisihan terus-menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga, dan masalah ekonomi. Bahkan jumlah kasus perceraian di Kota Langsa terus meningkat dari tahun sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Hadist riwayatkan Abu Daud No. 1863 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 73

Menurut data resmi Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Tahun 2017 jumlah cerai gugat sebanyak 238 perkara dan cerai talak 81 perkara. Tahun 2018 jumlah cerai gugat sebanyak 243 perkara dan cerai talak 75 perkara. Selanjutnya dari jumlah perceraian tersebut diketahui terdapat kasus perceraian dini yaitu pada tahun 2017 jumlah cerai talak 12 kasus, sedangkan cerai gugat 31 kasus. Pada tahun 2018 jumlah cerai talak 8 kasus, sedangkan jumlah cerai gugat 38 kasus.<sup>6</sup>

Perceraian usia muda atau dini merupakan salah satu perceraian yang sering terjadi di Kota Langsa. Perceraian usia muda itu dimaksudkan kepada perceraian bagi pasangan suami istri yang masih berusia muda. Hal itu terjadi karena disebabkan oleh belum adanya kematangan berpikir dan masih mengutamakan egoisme masing-masing pasangan. Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Alice Walker dan Ted Kaczynski dalam teorinya mendeskripsikan perkembangan masa hidup kedalam empat tahap usia. Yang pertama adalah usia pertama atau usia dini yakni usia sekitar 0-5 tahun, masa kanak-kanak dan remaja usia sekitar 5-20 tahun. Selanjutnya masa dewasa dari usia 20-50 tahun. Lalu masa usia ketiga dari usia 60 tahun hingga usia 79. Sedangkan usia keempat adalah kira-kira usia 80 ke atas.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia muda adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19

---

<sup>6</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

<sup>7</sup> John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Gelora Airlangga, 2011), 19

tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BkkbN batasan usia muda adalah 10-21 tahun.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya angka perceraian usia muda maka Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (selanjutnya disingkat BP4) perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>9</sup> Peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan *akhlaqul karimah*. Pendirian BP4 juga sebagai upaya meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam dimana selalu diperlukan bimbingan dan penasihatn perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga

---

<sup>8</sup> BKKBN, *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: BKKBN, 2005), 34

<sup>9</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan:

- (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;
- (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi;
- (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan;
- (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keluarga;
- (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>10</sup>

Dengan demikian tugas BP4 dalam melayani masyarakat yang berupa penasihatan perkawinan, edukasi, mediasi dan advokasi untuk meningkatkan kualitas perkawinan supaya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun kenyataannya masyarakat di Kota Langsa yang mempunyai masalah pada keluarganya tidak memanfaatkan jasa BP4 terlebih dahulu untuk mendamaikan masalah yang ada dalam keluarganya. Padahal BP4 sebagai lembaga yang berperan untuk mencegah perceraian melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Pasangan suami istri yang mempunyai masalah dalam keluarganya, lebih memilih datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan masalahnya dengan membawa surat gugatan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 di Kota Langsa)”.

---

<sup>10</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa?
2. Bagaimana kasus perselisihan dan perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa?
3. Bagaimana efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui kasus perselisihan dan perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

## 1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperkaya hasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum perkawinan khususnya mengenai efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda.
- b) Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda.

## 2. Secara Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda.
- b) Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk bisa lebih mengetahui efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda.

### **D. Penjelasan Istilah**

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel / penjelasan istila yang digunakan yaitu :

- a. Perceraian adalah perpisahan / putus hubungan sebagai suami istri, talak.<sup>11</sup>
- b. Pasangan adalah suami atau istri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 138

<sup>12</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1023

- c. Usia muda adalah umur tahap dalam perkembangan individu, pada waktu seseorang sedang mudah tumbuh dan berkembang (sangat potensial).<sup>13</sup>
- d. Peran adalah tugas dan kewajiban yang dimiliki seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>14</sup>
- e. BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>15</sup>

## E. Kajian Terdahulu

Secara akademis, pembahasan tentang nikah bukan merupakan kajian yang baru. Penelitian tentang peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, yaitu:

1. Desy Yosy Rosikhoh, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura dan Pangenan peran BP4 dalam menangani perkara perkawinan

---

<sup>13</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1374

<sup>14</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1051

<sup>15</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. Kedua, Upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian baik yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Astanajapura maupun BP4 kecamatan Pangenan. Langkah ini berupa pelaksanaan kursus pra nikah seperti suscaten, kursus pasca nikah dan program keluarga sakinah serta aplikasinya, dalam menjalankan fungsinya tersebut, BP4 juga mengalami beberapa hambatan diantaranya, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan biaya dan kurangnya tenaga profesional.<sup>16</sup> Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama memilih objek penelitian mengenai peran BP4, namun perbedaannya yaitu penelitian di atas adalah peran BP4 dalam meminimalisir perceraian secara umum sedangkan penelitian penulis berfokus pada pasangan usia muda dengan sebab perselisihan rumah tangga yang berbeda.

2. Lukman Khakim, dengan judul “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Kursus Pra Nikah belum 100% berjalan di masyarakat. Dikarenakan berbagai faktor, salah satunya ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya

---

<sup>16</sup> Desy Yosy Rosikhoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), 34

Kursus Pra Nikah tersebut. Mengenai Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang mengurus masalah perkawinan. Seharusnya menjadi tolak ukur tentang kewajiban seseorang untuk dapat mengikuti program tersebut. Sedangkan walaupun sudah keluar aturan seperti itu, tetap saja masyarakat masih memandang sebelah mata Kursus Pra Nikah.<sup>17</sup>

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu pada pemilihan objek penelitian BP4 dalam mengurangi resiko perceraian. Namun perbedaannya yaitu penelitian di atas hanya berfokus pada peran BP4 pra nikah, sedangkan penelitian ini fokus pada upaya BP4 baik sebelum atau sesudah menikah.

3. Siti Rugaya, dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*,”<sup>18</sup> Hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanaya adalah kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti pengeras suara proyektor dan akomodasi kegiatan, waktu yang tidak memadai, sikap peserta suscatin yang acuh tak acuh, tempat domisili peserta serta tidak ditunjang sumber dana

---

<sup>17</sup> Lukman Khakim, *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

<sup>18</sup> Siti Rugaya, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2011)

yang memadai. Sedangkan faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantin antara lain: a) semangat (animo) peserta untuk mengikuti meskipun hanya 218 dari 270 pasangan calon pengantin yang mendaftar pada bulan januari sampai bulan mei 2016 atau sekitar sekitar 80,74 persen dan hanya 52 peserta atau hanya sekitas 19,26 persen saja yang tidak hadir. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Biringkanya Kota Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan 2 sampai 3 jam pelajaran dan belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II.491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada Pasal 3 ayat (4) ditegaskan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu pada pemilihan objek penelitian membahas mengenai solusi untuk mencegah terjadinya perceraian. Namun perbedaannya yaitu penelitian di atas berfokus pada peran KUA dalam memberikan kursus pada calon pasangan sebelum menikah, sedangkan penelitian ini fokus pada peran BP4 dalam memberikan bimbingan pada pasangan usia muda baik sebelum atau sesudah menikah.

## **F. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan),

juga simbolis.<sup>19</sup> Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu:

a. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa Latin “*efficere*” yang mengandung arti menimbulkan, mencapai hasil. Efektivitas lebih mengarah pada nuansa hasil (hasil guna). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau membuahkan, mengakibatkan<sup>20</sup>.

Dengan demikian efektivitas dimaknakan sebagai suatu usaha dilakukan untuk mencapai hasil sebesar-besarnya, dengan menggunakan waktu, energi, serta sumber daya yang sekecil-kecilnya.<sup>21</sup> Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya.

Menurut Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain:

Oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa

---

<sup>19</sup> Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004), 21

<sup>20</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 16

<sup>21</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Fungsi Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Masalah Kemiskinan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), 19

hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.<sup>22</sup>

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.

Efektivitas yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis (penjelasan tentang *Life of Law* lengkap pada sub-bab selanjutnya).<sup>23</sup>

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Hubungan tersebut harus memiliki aturan sebagai pedoman yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi, yang meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, karena norma-norma berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas,<sup>24</sup> terutama dalam masyarakat yang mejemuk, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda golongan, berlapis-lapis dan sebagainya. Masing-masing kelompok dapat dimungkinkan saling mempengaruhi dan memperjuangkan nilai, aspirasi politik, dan lain-lain hal yang menurut mereka patut dijalankan dan dipatuhi.

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996), 62

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996), 20

<sup>24</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 2006), 86-87

Dalam hubungannya dengan kaedah hukum, dikenal adanya pola interaksi sosial sebagai berikut:

- a. Pola *tradisional integrated group*: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang sama sebagaimana diajarkan oleh warga masyarakat lainnya. Interaksi ini tampak (terutama pada masyarakat sederhana) dimana para warga berperilaku menurut adat-istiadatnya. Dalam hal ini karena kaedah hukum yang berlaku sudah melembaga dalam masyarakat, kaedah-kaedah tersebut mempermudah interaksi diantaranya.
- b. Pola *public*: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diperoleh dari komunikasi langsung. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah negara.
- c. Pola *audience*: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar pengertian-pengertian yang sama yang diajarkan oleh suatu sumber secara individual, yang disebut sebagai "*propagandist*". Kaedah-kaedah yang berlaku dalam suatu golongan politik sosial tertentu.
- d. Pola *crowd*: interaksi sosial terjadi apabila warga-warga masyarakat berperilaku atas dasar perasaan yang sama dan keadaan fisik yang sama. Perilaku yang terjadi (misalnya perkelahan pelajar) pada suatu kerumunan dan dalam waktu tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, "hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja".<sup>25</sup>

Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah:

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996),

- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.<sup>26</sup>

Terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat, Ronny Hanitijo Soemitro mengutip Metzger bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. mudah-tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;
- b. luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- c. efisien dan efektif – tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
- e. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.<sup>27</sup>

Teori Efektivitas hukum digunakan untuk mengetahui mengapa Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih belum efektif dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) guna tercapainya tujuan perkawinan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 70

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Tugu Muda, 1989), 46

yang terkait dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Selain itu juga penelitian dengan studi pustaka menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Langsa. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan tinggi angka perceraian bagi pasangan usia muda yang menjadi objek penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Sumber data adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung).<sup>30</sup>

Data primer diperoleh dari responden yang diwawancarai terdiri dari:

- a) Satu orang pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
- b) Lima orang Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Langsa.
- c) Tiga orang pasangan suami/istri cerai usia muda.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 39

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 3

<sup>30</sup> A.Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2015), 99

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif.

Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulis tesis ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Ketentuan perkawinan dan landasan hukumnya diuraikan tentang pengertian dan landasan hukum perkawinan, serta rukun, syarat dan prinsip perkawinaan.

Bab III peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa diuraikan tentang tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 209

beberapa kasus perceraian usia muda, faktor dan akibat terjadinya perceraian, dan peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa.

Bab IV, Efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda diuraikan tentang upaya untuk menanggulangi perceraian, kedudukan lembaga BP4, efektifitas BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda, peluang dan tantangan BP4 dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan tesis ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan tesis ini.

## BAB II

### KETENTUAN PERKAWINAN DAN LANDASAN HUKUMNYA

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang tidak hanya mengikat wanita dan pria sebagai mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak mereka masing-masing. Dalam Islam melakukan perkawinan merupakan perintah agama kepada orang yang mampu melaksanakannya. Selain itu perkawinan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>32</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan disebut dengan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut ( زواج ) , ( نكاح ) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu ( الوطاء والضم ) baik arti secara hakiki ( الضم ) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan ( الوطاء ) yakni perjanjian atau bersetubuh.<sup>33</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 8.

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata ( نكاح ) sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'* terdapat beberapa definisi, diantaranya: Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>36</sup>

Definisi lain perkawinan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>37</sup> Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah dalam buku Abdul Rahman Ghozali memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>38</sup>

Menurut Hanafiyah dalam buku Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 8

<sup>35</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2016), 263

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 9

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 9

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 10

artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>39</sup> Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan *lafaz nakaha* atau *zawaja*".<sup>40</sup>

Ziba Mir-Hosseini merangkum pendapat para ulama golongan Syafi'iyah ini dalam bukunya yang memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>41</sup>

Pernikahan, seperti halnya perjanjian lain, dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban yang diciptakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam terminologi Islam, terdapat rujukan seperti *ahkam al-zawaj*, konsekuensi hukum perjanjian pernikahan. Dengan pernikahan, seorang perempuan berada di bawah *Isma* suaminya. *Isma* dapat diterjemahkan sebagai otoritas, kontrol dan perlindungan, ini menghasilkan beberapa hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak, beberapa di antaranya merupakan hal-hal yang lain merupakan hukuman.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

<sup>41</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab* (Jakarta: ICIP, 2005), 17.

<sup>42</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab* (Jakarta: ICIP, 2005), 18.

Adapun dasar hukum pernikahan berdasarkan Al Qur'an dalam Q.S. An-Nisaa': 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>43</sup>

Dan juga dalam Q.S. An-Nuur : 32 yang menyebutkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>44</sup>

Bahkan Allah memperbolehkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS : An-Nisa':3 yang yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 89

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 175

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 89

Selain itu, terdapat juga anjuran bagi orang-orang yang masih berusia muda untuk menikah untuk memelihara kehormatannya. Hal itu termaktub dalam hadits shahih dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, oleh karena itu beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.*<sup>46</sup>

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.<sup>47</sup>

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalididzan*, untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>48</sup>

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>46</sup> SDM. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah. Read more <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada tanggal 2 September 2019

<sup>47</sup> Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011), 3

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

(mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawddah warahmah*. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

## **B. Landasan Hukum Perkawinan**

Pernikahan adalah merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan mengenai perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Serta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang di maksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat lima unsur yang terkandung, yaitu:

a) Ikatan lahir batin.

Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriahnya tetapi juga pada batiniahnya.

b) Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis.

c) Sebagai suami isteri.

Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan pasangan suami isteri.

d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan

kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Sedangkan hukum nikah ada 5, yaitu:<sup>49</sup>

1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar serta percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan isteri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

2) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan

---

<sup>49</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan dari Kitab *Al-Usroti wa Ahkamuha fi Tasriil Islam* karya Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, (Jakarta: Amzah, 2009), 44-48

perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.

### 3) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka rnenikahnya menjadi haram.

### 4) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiksi, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinaan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun<sup>50</sup>

Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya shighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>51</sup>

Abdul Rahman Ghozali merangkum pendapat para ulama mengenai rukun nikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

<sup>51</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

- a) Wali dari pihak perempuan,
  - b) Mahar (maskawin)
  - c) Calon pengantin laki-laki
  - d) Calon pengantin perempuan
  - e) Sighat akad nikah.
- 2) Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
- a) Calon pengantin laki-laki
  - b) Calon pengantin perempuan
  - c) Wali
  - d) Dua orang saksi
  - e) Sighat akad nikah.
- 3) Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- a) Sighat (ijab dan qabul)
  - b) Calon pengantin perempuan
  - c) Calon pengantin laki-laki
  - d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>52</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>53</sup>

Sedangkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat untuk sahnya perkawinan. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan,

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 46.

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 47.

sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan.

Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Syarat Materiil

Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

b. Syarat Formal

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.

- c. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Prinsip Pernikahan dalam Undang-undang perkawinan yaitu:<sup>54</sup>

##### a. Prinsip sukarela

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

pula dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun wanita keduanya punya hak untuk memilih pasangan hidup. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.

b. Prinsip partisipasi keluarga

Pernikahan tidak hanya hubungan antara dua individu tetapi juga mempertimbangkan hubungan keluarga kedua belah pihak, keterlibatan pihak keluarga sangat penting. Oleh karena pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, undang-undang perkawinan tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam pernikahan. Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan, membuktikan arti penting dari prinsip partisipasi keluarga ini. Demikian pula dengan keharusan ada izin dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, disamping keharusan ada saksi dalam setiap penyelenggaraan akad nikah.

c. Prinsip mempersulit perceraian

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, selain itu pernikahan juga memiliki nilai yang sakral. Sehingga persoalan pernikahan tidak boleh hanya dijadikan sebagai sarana hubungan seksual. Maksud dan tujuan asas ini adalah untuk mempersulit penjatuhan talak, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus

memiliki alasan-alasan kuat dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan perceraian.

d. Prinsip monogami

Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Selain itu Islam tidak mengenal istilah poliandri atau seorang wanita bersuamikan lebih dari satu. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.

e. Prinsip kedewasaan

Pernikahan sangatlah bermamfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan manusia, tetapi tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa ada batasan, salah satu pertimbangan untuk dikategorikan layak menikah adalah jika sudah dewasa, matang dari jasmani maupun rohaninya. Maksudnya, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.

f. Prinsip menjaga dan memelihara derajat kaum wanita

Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri haruslah menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Maksud dan tujuan dicantumkannya asas ini adalah untuk memperjelas sekaligus mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum perempuan (isteri/ibu) dibalik pencantuman kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki (suami/ ayah).

g. Prinsip legalitas

Asas legalitas pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.

### BAB III

## PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA DI KOTA LANGSA

### A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>55</sup>

Perkataan talak terus digunakan bagi maksud tersebut apabila datangnya Islam. Para fuqaha’ telah menjelaskan berbagai definisi berkenaan talak.

1. Imam Hanafi berpendapat talak ialah :

رفع قيد النكاح في الحال او المال بلفظ مخصوص<sup>56</sup>

Artinya: Meleraikan ikatan perkawinan dengan serta merta atau pada masa hadapan dengan lafaz yang tertentu.

2. Imam Malik mendefinisikan talak sebagai:

صفة حكمية ترفع حلية متعه الزوج بزوجته<sup>57</sup>

Artinya : Suatu sifat hukuman yang menyekat kehalalan suami bertamattu’ dengan isterinya.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 189

<sup>56</sup> Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, *Faht Al-Qadir ‘ala Al-Hidayah*, (1970), 21.

<sup>57</sup> Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, *‘Ulais Fath Al-‘Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa ‘ala Madhhab Al-Iman Malik*, jil. 2, (Bairut: Dar Al-Fikr), 2

3. Imam Syafi'i mendefinisikan talak sebagai:

<sup>58</sup> حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya : Merungkaikan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz talaq atau yang seumpama dengannya.

4. Imam Hambali mendefinisikan talak sebagai:

<sup>59</sup> حل قيد النكاح او بعضه

Artinya : Meleraikan ikatan perkawinan atau setengahnya (sama ada talak satu atau dua yaitu talaq yang boleh di ruju').

Abdul Rahman Ghozali merangkum beberapa pendapat ulama dalam bukunya yaitu menurut Abdurrahman Al Jaziry, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakariah Al-Ansari talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>60</sup> Dalam mengemukakan arti talak secara etimologis, ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Kesimpulannya talak adalah satu rombakan kepada ikatan perkawinan yang telah dibuat untuk menghalalkan hubungan zahir dan batin di antara lelaki dan perempuan. Ianya adalah kesudahan kehidupan berkelamin di antara suami dan istri dengan beberapa peraturan yang telah ditentukan.

<sup>58</sup> Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil. 3, (Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H), 279

<sup>59</sup> Ahmad Bin Hanbal, Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi, *Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t), 2

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 192

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>61</sup>

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>62</sup> Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>63</sup>

Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan kata

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), 192

<sup>62</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, cet. XXVI, 2004), 42

<sup>63</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

“Perceraian”. Sehingga sama dengan penggunaan hak talak oleh suami, penggunaan hak *khulu'* oleh istripun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>64</sup>

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan fiqh Islam bahwa biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si isteri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si isteri tidak bersalah, maka tinggi yang diperoleh mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam iddah yang kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi mantan isterinya. Bahkan sesudah masa iddah itu mantan istri harus keluar dari rumah suaminya andai kata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.<sup>65</sup>

## 2. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang mengupasnya. Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:<sup>66</sup>

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam bentuknya:

---

<sup>64</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 120-121

<sup>65</sup> Idrus Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 82-83

<sup>66</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 110

- 1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
  - 2) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:
- 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
  - 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:<sup>67</sup>

- a. Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. Termasuk dalam talak *raj'i* ialah:
- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran (*iwadh*) dan mereka telah setubuh.

---

<sup>67</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 110

- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses *Illa* yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
  - 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim karena proses *syiqoq* dari suami istri tetapi tidak pakai *iwadh*.
- b. Talak *bain* kecil atau talak *bain shugra* yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari:
- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu pembayaran (*iwadh*).
  - 2) Talak satu atau dua tidak pakai *iwadh*, tetapi suami istri belum campur (setubuh).
- c. Talak *bain* besar (*bain kubra*) yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
  - 2) Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin

lagi di antara mereka. Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertamakali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan *muhallil* (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>68</sup>

### **3. Tata Cara Perceraian**

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115KHI).<sup>69</sup>

Pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang berisi

---

<sup>68</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 111

<sup>69</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 245

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan.

Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

a. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan, “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 245

Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, yaitu:

- 1) Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, kecuali apabila pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
- 2) Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 3) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>71</sup>

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif wewenang kewilayahan belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

#### b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 245

<sup>72</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 80.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.<sup>73</sup>

Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal ceraigugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup.

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah diketahui pada waktu dicapainya perdamaian. Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu

---

<sup>73</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat* Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 168.

diucapkan dalam sidang terbuka. Panitera pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan itu, tanpa bermeterai, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu terjadi dan atau kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal ini sebagai imbalan dari Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengirimkan satu helai Akta Perkawinan kepada Pengadilan. Dengan demikian, baik di Pengadilan maupun pada pegawai Pencatat Perkawinan terdapat catatan perkawinan dan perceraian.<sup>74</sup>

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetaptersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian

---

<sup>74</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 60-61.

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu.

Demikian pemeriksaan dan putusan dalam peradilan cerai gugat dan di antaranya yang menarik adalah sistem Hakim dalam penyelesaian syiqaq, yang mirip dengan kedudukan mediator (penengah) dalam sistem peradilan adat. Hal seperti ini di dalam praktek peradilan umum dapat dikatakan tidak digunakan Hakim, walaupun hal itu memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian yang adil.<sup>75</sup>

## **B. Tinjauan Beberapa Kasus Perceraian Usia Muda**

Berikut beberapa uraian tinjauan kasus perceraian bagi pasangan usia muda yang ada di Kota Langsa:

1. Pasangan A dan B warga Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro

Perceraian pasangan A (26) dan B (25) warga Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro yang baru melaksanakan perkawinan selama 3 (tiga) tahun dan memiliki satu anak, bercerai secara resmi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Gugatan diajukan oleh pihak istri dikarenakan suaminya pengguna narkoba. B mengakui tidak mengetahui adanya

---

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 169-170.

lembaga seperti BP4 yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan mediasi sebelum mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah.<sup>76</sup>

## 2. Pasangan C dan D warga Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro

Pelaksanaan perceraian pasangan C (28) dengan D (30) warga Gampong Paya Bujok Seuleuma Kecamatan Langsa Baro dilaksanakan melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dikarenakan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh D. C mengajukan gugatan di Mahkamah Syar'iyah agar proses perceraian dilaksanakan lebih cepat. Pasangan tersebut tidak melalui proses mediasi pada BP4 dikarenakan dalam proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah juga terdapat tahap mediasi, dan mereka pun telah sepakat untuk bercerai.<sup>77</sup>

## 3. Pasangan E dan F warga Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota

Pelaksanaan perceraian pasangan E (26) dan F (28) warga Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota juga dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Hal ini dilatarbelakangi oleh masalah perselingkuhan. Gugatan ke Mahkamah Syar'iyah diajukan setelah gagal melalui proses damai yang difasilitasi oleh Geuchik selaku tokoh adat gampong. Pasangan tersebut tidak mengetahui informasi adanya kewenangan BP4 untuk melakukan mediasi

---

<sup>76</sup> B, Pasangan Cerai Usia Muda, 28 Mei 2019.

<sup>77</sup> D, Pasangan Cerai Usia Muda, 28 Mei 2019.

sebagai upaya menghindari terjadinya perceraian. BP4 hanya diketahui sebagai lembaga yang memberi pembinaan pra nikah.<sup>78</sup>

### C. Faktor Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*”.<sup>79</sup> Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai dis-organisasi keluarga, di antaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan.

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> E, Pasangan Cerai Usia Muda, 29 Mei 2019.

<sup>79</sup> Azhar, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), 80.

<sup>80</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 87-88.

Perceraian itu diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pemicu perceraian antara lain:<sup>81</sup>

- a) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki pendapatan dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b) Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah: “tidak dipunyainya anak/keturunan” tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatupadukan keluarga.
- d) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi

---

<sup>81</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 88-90

dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasa warsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah. Dan fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menggampangkan menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

- e) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

Selain itu, salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian dewasa ini yaitu salah menggunakan teknologi seperti android untuk bersosial media. Sebuah survey yang diadakan oleh *American Academy of Matrimonial Lawyers* melaporkan bahwa para pengacara mencatat bahwa perceraian akibat media sosial meningkat sebanyak 80 persen.<sup>82</sup> Ini ternyata banyak orang yang membawa bukti status atau foto di media sosial sebagai penguat keinginan untuk bercerai. Bahkan ada perceraian yang terjadi karena suami atau istri dianggap lalai dan lebih memilih berlama-lama update media sosial ketimbang peduli dengan anak atau suaminya. Keluarga merasa dikesampingkan dan lebih sibuk dengan media sosialnya.

Selain itu, perkembangan teknologi seperti adanya media sosial membuat seorang perempuan bebas melakukan curhat dengan laki-laki lain ataupun sebaliknya sehingga berujung pada terjadinya perselingkuhan. Tuduhan dan

---

<sup>82</sup> <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3697104/media-sosial-bisa-jadi-penyebab-terjadinya-perceraian> diakses 28 Juli 2019

pertengkaran karena selingkuh juga rentan terjadi dengan adanya tag foto mesra pasangan dengan orang lain. Ini akan jadi lebih parah saat pasangan bertengkar di kolom komentar media sosial.<sup>83</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka penggunaan hak talak oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;

---

<sup>83</sup> <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3697104/media-sosial-bisa-jadi-penyebab-terjadinya-perceraian> diakses 28 Juli 2019

- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan yang ditentukan Pasal 19 ini dapat dipahami bahwa ikatan nikah yang idealnya kekal terjadi diberi peluang terputusnya dengan perceraian. Salah satu bentuk perceraian adalah talak dari suami. Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut adalah *khulu'* namanya. Unsur pokok yang menentukan bentuk perbuatan hukum ini adalah adanya kesediaan pihak istri membayar sejumlah harta kepada pihak suami. Bayaran ini disebut *'iwad*.

#### **D. Akibat Dari Perceraian**

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berbeda dengan putusannya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah SWT yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri.

Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdaptarnya putusan pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa perkawinan.

Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

- a. Akibat terhadap Istri

Dengan putusannya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak saat itu. Bekas

istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak kawin.<sup>84</sup> Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban memberi mut'ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.<sup>85</sup>

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*.
- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

#### b. Akibat terhadap Harta Kekayaan

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan:

---

<sup>84</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisir, 2006), 148

<sup>85</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 268.

Pasal 35:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: “Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama

bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.

c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa

Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menentukan bahwa sesudah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa di antara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali). Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali berhak minta banding dalam waktu 30 hari.

### **E. Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pasangan Usia Muda di Kota Langsa**

Sebagaimana tujuan BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang harmonis menurut syari'at Islam, BP4 Kota Langsa mempunyai peranan dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta meminimalisir perceraian di wilayah Kota Langsa, terutama bagi pasangan nikah usia muda.

Drs. H. Abdullah, AR, MA mengatakan bahwa, selain menangani perkara perkawinan, peranan BP4 adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin, ketika akan melangsungkan pernikahan, setiap calon pengantin harus mengikuti penataran/penyuluhan pranikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara kelompok. Badan Penasehat juga memberikan nasehat dan penjelasan mengenai upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal.<sup>86</sup>

Selanjutnya Itqan Fahmi, S.Ag. menjelaskan beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera yakni:

- 1) Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri
- 2) Hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- 3) Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Drs. H. Abdullah, AR, MA, Ketua BP4 Kota Langsa, 23 Mei 2019.

<sup>87</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

Beliau juga mengatakan, dalam memberikan pengarahan dan penataran Badan Penasehat bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta instansi lain yang terkait. Sebagai suatu lembaga yang berkompeten dalam menangani masalah-masalah rumah tangga, BP4 berusaha terus menerus mensosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga diketahui bahwa BP4 lah satu-satunya lembaga penasehat yang sanggup menangani perkara yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.<sup>88</sup>

Menurut Drs. H. Abdullah, AR, MA program-program yang telah dijalankan oleh BP4 Kota Langsa yang terbagi dalam bidang-bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Konseling, Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.
  - a. Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
  - b. Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Agama atau pihak lain yang relevan.
  - c. Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasihat perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah.
  - d. Mengadakan evaluasi dan penilaian keberhasilan BP4.
2. Bidang Advokasi, Mediasi dan konsultasi dan Konsultasi Hukum

---

<sup>88</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

- a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
  - b. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
  - c. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
  - d. Menyelenggarakan konsultasi jodoh
  - e. Menyelenggarakan praktek konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telpon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.
  - f. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatn perkawinan dan keluarga.
  - g. Menerbitkan buku kasus perkawinan dan keluarga.
3. Bidang Informasi dan Publikasi
- a. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui:
    - 1) Media cetak
    - 2) Media elektronika, tradisional
    - 3) Media tatap muka
    - 4) Media percontohan/keteladanan.
  - b. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
  - c. Meningkatkan perpustakaan BP4 ditingkat pusat dan daerah

4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lansia.
  - a. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
  - b. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional.
  - c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan usia dini, pemuda dan lanjut usia.
  - d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
  - e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia dini, pemuda dan lanjut usia.
5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
  - a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
    - 1) Pembinaan keluarga sakinah
    - 2) Undang-undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam
    - 3) Pendidikan keluarga sakinah.
  - b. Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan pendidikan keluarga sakinah.
  - c. Mengadakan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketaqwaan.
  - d. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah

- e. Menyempurnakan modul dan bahan ajar
  - f. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pendidikan dan pelatihan tenaga dan petugas korps penasihatan dan pembinaan pendidikan keluarga sakinah.
6. Bidang Usaha
- a. Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 di pusat dan daerah
  - b. Membentuk badan usaha BP4 yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan atau industri.
  - c. Melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.
  - d. Memberdayakan ekonomi keluarga.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota BP4 di Kota Langsa dapat disimpulkan bahwa peran BP4 dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yaitu:

- 1) Upaya Pra nikah, yaitu upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. Menurut Drs. H. Abdullah, AR, MA, BP4 Kota Langsa dalam mewujudkan upaya pra nikah atau upaya preventifnya yaitu:

---

<sup>89</sup> Drs. H. Abdullah, AR, MA, Ketua BP4 Kota Langsa, 23 Mei 2019.

- a) Pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihat dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Pemberian nasihat dan penyuluhan itu diadakan melalui penataran bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari dari kehendak nikah, atau disebut dengan nama Kursus Calon Pengantin yang dilakukan oleh Ketua BP4 atau bagian Penasehatan BP4 Kota Langsa;
- b) Memberikan informasi bahwa BP4 Kota Langsa merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat di Wilayah Kerja Kota Langsa. Sehingga nantinya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga calon pengantin dapat mengkonsultasikannya kepada BP4 Kota Langsa;
- c) Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam pada acara *Walimatul Ursy*. Agar hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis *sakinah mawaddah warrrahmah*. Peningkatan terhadap kualitas dan nilai rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Adanya bimbingan yang berkesinambungan dari petugas BP4 diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2) Upaya Pasca nikah, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kota Langsa berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Menurut Tgk. Azhar, S.Sos.I pendekatan yang digunakan oleh BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan. Pelaksanaan upaya pasca nikah atau upaya kuratif akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri. Meskipun demikian, banyak pasangan yang enggan datang ke BP4 dan langsung mendaftarkan perkara mereka di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.<sup>90</sup>

Selanjutnya menurut Khalilurrahman, S.Ag, program bimbingan keluarga sakinah adalah program pasca nikah (setelah pernikahan), berbeda dengan program kursus pra nikah, keluarga adalah suami-isteri yang terbentuk melalui perkawinan, sedangkan sakinah adalah ketika terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Untuk mewujudkan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dalam lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.<sup>91</sup>

Menurut Drs. H. Abdullah, AR, MA, keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga

---

<sup>90</sup> Tgk. Azhar, S.Sos.I, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, 23 Mei 2019.

<sup>91</sup> Khalilurrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 24 Mei 2019.

meninggal dunia, agar suami isteri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik anak yang saleh. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami isteri dengan ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>92</sup>

Berdasarkan ruang lingkup wilayah tugas BP4 di Kota Langsa memiliki wilayah kerja yang lumayan luas dan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam pun lebih banyak sehingga yang menjadi tanggung jawab pembinaan BP4 tersebut lumayan banyak pula, memang lumayan berat juga tugas yang diemban oleh BP4 di Kota Langsa, karena harus merangkul semua masyarakat yang ada di wilayah kerja yang cukup luas itu. Namun BP4 berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat.<sup>93</sup>

Menurut Khalilurrahman, S.Ag, KUA Kecamatan Langsa Lama sedikit banyak telah berperan dalam memberikan berbagai kegiatan yang ada dalam program kerja BP4. Seperti penyuluhan pra atau pasca nikah dan penyuluhan ke sekolah. Dengan banyaknya jumlah penduduk membuat banyaknya calon pengantin yang akan menikah dalam usia dini untuk memintakan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa serta banyaknya jumlah perceraian yang terjadi membuat KUA Kecamatan Langsa Lama ini sangat dibutuhkan. Berkurangnya jumlah perceraian dari tahun sebelumnya bagi masyarakat

---

<sup>92</sup> Drs. H. Abdullah, AR, MA, Ketua BP4 Kota Langsa, 23 Mei 2019.

<sup>93</sup> Itqan Fahmi, S.Ag. Kepala BP4 di KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

menunjukkan bahwa BP4 mampu memainkan perannya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mensejahterakannya.<sup>94</sup>

Menurut Tgk. Azhar, S.Sos.I KUA Kecamatan Langsa Barat kurang begitu bisa memainkan peranannya dikarenakan memang hubungan antara masyarakat dan BP4 kurang bersinambungan, seperti dalam pelatihan Kursus Calon Pengantin yang biasanya tetap ada di beberapa KUA kecamatan lain disini sudah terbengkalai dan tidak bisa dilaksanakan.

Selain itu unsur penasehatan juga hanya sebatas memberikan penasehatan kepada calon pengantin saat melakukan pendaftaran perkawinan. Tidak adanya pasangan suami istri yang melakukan penasehatan sebelum mendaftarkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa membuat tidak adanya aktifitas dari BP4 untuk mengupayakan akan adanya usaha-usaha mendamaikan dan menjaga keutuhan rumah tangga yang sejahtera, sehingga KUA di Kecamatan Langsa Barat tidak mempunyai peran yang besar, bahkan pada tahun 2014 sampai sekarang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.<sup>95</sup>

Selain itu, menurut pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai upaya-upaya, peran dan tugas besar BP4 sebagai wadah untuk membangun dan menjaga serta melestarikan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hubungan yang kurang begitu harmonis juga dialami antara BP4 dengan Mahkamah Syar'iyah. Dimana peran BP4 sebagai Badan Penasehat yang memberikan penyuluhan dan mendamaikan keluarga yang sedang bermasalah terasa tidak dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak

---

<sup>94</sup> Khalilurrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 24 Mei 2019.

<sup>95</sup> Tgk. Azhar, S.Sos.I, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, 23 Mei 2019.

diperlukan lagi serta menjadikan tugas dan kinerjanya yang tidak berjalan sesuai dengan program kerja BP4 secara umum.<sup>96</sup>

Ierham Zakaria, S.Sos.I. mengatakan bahwa, BP4 di Kecamatan Langsa Baro juga kehilangan perannya dalam meminimalisir terjadinya perceraian, dimana Mahkamah Syar'iyah tidak membutuhkan rekomendasi apapun dari BP4 untuk menjadi juru damai atau pihak yang dinilai mampu mengurangi dan menyelesaikan permasalahan sedini mungkin yang ada di Kecamatan Langsa Baro.<sup>97</sup>

Menurut Pihak Mahkamah Syari'iyah Kota Langsa, dalam beberapa perkara perceraian para pihak menunjukkan ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Keuchik sebagai bahan pertimbangan untuk Mahkamah Syar'iyah.<sup>98</sup> Ierham Zakaria, S.Sos.I. menambahkan, meskipun sedikit para pasangan suami istri yang meminta penasehatan dan konsultasi perkawinan dari BP4, namun beberapa program kerja BP4 masih berjalan dikarenakan kesadaran Kepala KUA serta para anggotanya untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat, seperti memberikan penasehatan walaupun hanya dilakukan sesekali karena memang sudah jarang masyarakat yang meminta konsultasi dari BP4. Walaupun dengan pasifnya partisipasi dalam meminta konsultasi tapi proses kursus calon pengantin yang setiap bulannya masih berjalan dengan baik.<sup>99</sup>

Oleh karena keberadaan dari suatu lembaga yang tidak diakui kinerjanya untuk mencegah dan meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat membuat

---

<sup>96</sup> Pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, 19 Mei 2019.

<sup>97</sup> Ierham Zakaria, S.Sos.i, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, 23 Mei 2019.

<sup>98</sup> Pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, 19 Mei 2019.

<sup>99</sup> Ierham Zakaria, S.Sos.i, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, 23 Mei 2019.

tidak berjalannya aktifitas apapun KUA di Kecamatan Langsa Baro. Sehingga apapun bentuk kinerja yang dilakukan KUA sehari-hari seperti kursus calon pengantin dan penyuluhan pranikah serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk melayani masyarakat di atas namanya KUA Kecamatan Langsa Baro.

Menurut Husnadi, S.Sos.I. KUA Kecamatan Langsa Timur dengan letaknya yang jauh dari pusat kota dengan kondisi masyarakat yang kurang mengenal ilmu pengetahuan membuat BP4 kurang dibutuhkan oleh masyarakat, program yang dilakukan hanya sebatas memberikan pengetahuan kepada calon pengantin tentang tanggung jawab dalam perkawinan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya nikah usia dini yang masih sering terjadi. Ini dibuktikan dengan hampir setiap bulannya terdapat beberapa pasangan muda yang belum cukup umur yang tidak bisa menikah dan harus dimintakan surat rekomendasi ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa untuk diberikan izin agar bisa melangsungkan perkawinan.<sup>100</sup>

Oleh karena banyaknya jumlah pasangan usia muda yang meminta rekomendasi untuk melangsungkan perkawinan, walaupun pada kenyataannya banyak pasangan usia muda yang belum mampu atau belum matang untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Disatu sisi itu adalah tugas dari KUA untuk mempermudah pasangan untuk menikah tapi di lain sisi hal ini membuat semakin banyak angka perceraian yang ada di Kecamatan Langsa Timur.

Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga yang ditunjuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam sebuah hubungan

---

<sup>100</sup> Husnadi, S.Sos.I. Anggota BP4 di KUA Kecamatan Langsa Timur, 23 Mei 2019.

rumah tangga membuat BP4 tidak bisa berperan secara aktif. Hal ini yang membuat banyak permasalahan rumah tangga tidak bisa terselesaikan cukup di tingkat desa ataupun kecamatan saja dan terpaksa harus berakhir di Mahkamah Syar'iyah.

BP4 Kecamatan Langsa Lama sangat dekat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya oleh para Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan surat rekomendasi dari BP4 untuk mempermudah proses penyelesaian dalam rumah tangganya. BP4 Kecamatan Langsa Lama mempunyai peran yang sangat penting, dimana semua program kerja dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan harapan. Dengan banyaknya populasi masyarakat membuat banyak masalah yang dihadapi seperti hampir setiap minggunya terdapat pasangan suami atau istri yang datang untuk berkonsultasi dengan masalah perkawinannya. Dengan tingkat permasalahan perkawinan yang cukup beragam membuat BP4 Kecamatan Langsa Lama ini sangat sibuk untuk memberikan pembinaan dan penasehatan.

Menurut Khalilurrahman, S.Ag. banyaknya para pasangan yang datang ke BP4 Kecamatan Langsa Lama untuk meminta penasehatan dan konsultasi masalah perkawinan, walaupun rata-rata yang datang sudah dalam tahap hubungan yang kritis, jadi hanya sebagian kecil saja yang mampu didamaikan oleh BP4 Kecamatan Langsa Lama. Selain itu kebanyakan hanya mencari legalitas untuk rekomendasi proses persidangan agar dipermudah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Khalilurrahman, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 23 Mei 2019.

Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Peran tersebut diperlukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian terutama bagi pasangan nikah usia muda. Hal itu dapat dicapai melalui langkah pembinaan kepada calon pengantin oleh BP4 sangat diperlukan baik sebelum maupun setelah pernikahan. Dengan demikian diharapkan mereka mendapatkan bekal dan tambahan pengetahuan tentang ilmu rumah tangga serta cara mempertahankannya.

Keluarga yang memiliki taraf kedewasaan diri yang baik, dapat membina rumah tangga yang harmonis karena dengan bekal kesiapan mental yang dimiliki suami dapat menghadapi segala resiko yang bakal dihadapi dalam keluarga. Kepemimpinan dalam rumah tangga, misalnya. Dalam surat an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ فَصَالِحٌ لِلدَّيْنِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُواهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>102</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami (laki-laki), karena laki-laki memiliki kemampuan lebih dari perempuan

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 92

bahkan ia berkewajiban memberi nafkah. Rasulullah pun menjelaskan dalam sebuah hadist bahwa laki-laki pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Isteri sebagai kepala ibu rumah tangga dan merawat anak-anaknya.

Kepemimpinan dalam keluarga adalah upaya suami untuk menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan ketauladan seorang suami dalam membangun rumah tangga, serta kasih sayang seorang ibu selaku ibu rumah tangga dengan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bahkan seorang isteri yang mengetahui bahwa suaminya memiliki kepribadian yang kuat dan kepemimpinan bertanggung jawab, maka seorang isteri akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama.

## **BAB IV**

### **EFEKTIFITAS BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PASANGAN USIA MUDA**

#### **A. Upaya untuk Menanggulangi Perceraian**

Hal yang dapat dilakukan dalam rangka menekan angka perceraian. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Bahkan sebelum itu, KUA dapat melaksanakan pembinaan pada remaja usia pra nikah, agar jauh-jauh hari bisa menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang akan terjadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

Ulama juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan fatwa kepada masyarakat mengenai perceraian menurut hukum Islam, apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak memberikan kebahagiaan terhadap suami-isteri. Syari'at Islam sebagai syari'at yang faktual tidak memaksakan seseorang untuk terus menerus hidup dalam kesengsaraan. Dan faktor lingkungan sosial, kehidupan dalam beragama, faktor lembaga masyarakat seperti majelis ta'lim dan sebagainya, punya peran yang sangat besar pula untuk menekan tingginya angka perceraian.

Apabila dalam keadaan terpaksa dimana perselisian suami istri tidak dapat diperbaiki lagi, maka ajaran islam memperbolehkan menempuh perceraian dengan jalan yang baik, sebagaimana amanat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>103</sup>*

Islam mengajarkan apabila terjadi *shiqaq* (perselisihan) suami-istri hendaknya mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat hakam. Pengangkatan hakam yang dimaksud untuk mendamaikan suami istri yang dalam rumah tangganya berselisih, dan tidak diketahui siapa yang bersalah dan mereka terus tetap dalam perselisihan.

Maka bagi mereka yang takut untuk mengangkat hakim, maka dianjurkan terlebih dahulu mengangkat hakam dari pihak keluarga yaitu dengan jalan masing-masing pihak mendatangkan seorang hakam yang berarti seorang hakam dari pihak istri dan seorang hakam dari pihak suami, kemudian dua orang hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari solusi atau perbaikan untuk kesepakatan antara keduanya, sehingga kedua hakam itu dapat diperbandingkan atau perantara dalam mencari perbaikan.<sup>104</sup>

Namun apabila kedua hakam tersebut telah menempuh jalan untuk mempertemukan kembali suami-istri dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 56

<sup>104</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 111

mendamaikan keduanya tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami-isteri tanpa perlu disetujui oleh si suami.<sup>105</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan hakam ini. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah. Hakam itu berarti wakil.<sup>106</sup> Sebagai wakil hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami-isteri. Menurut Imam Maliki dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti hakim dan sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami-istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami-isteri.<sup>107</sup>

Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh tindakan khalifah Ali bin Abu Thalib yang pernah mengangkat hakam dengan pemberian kekuasaan penuh kepada hakam yang diangkatnya itu untuk melangsungkan hubungan perkawinan atau menceraikan hubungan suami isteri itu.<sup>108</sup>

Apa yang dijelaskan diatas hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (2): "Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq". Hakam yang dirumuskan menurut

---

<sup>105</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 111

<sup>106</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 112

<sup>107</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 112

<sup>108</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 142

Pasal 76 ayat (2), boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak istri saja. Bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun, menurut Q.S an-Nisa ayat 35 hakam ini terdiri dari dua orang, satu dari pihak keluarga suami dan satu lagi dari pihak keluarga istri. Tapi dalam Pasal 76 ayat (2) dan penjelasannya, hal itu tidak disinggung sama sekali.

Adapun tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syeh Abdul Aziz Al-Khuli adalah sebagai berikut:

- 1) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.
- 2) Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami-isteri itu.
- 3) Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak suami-isteri.
- 4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya (dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai).<sup>109</sup>

Adapun hal yang dapat dilakukan BP4 Kota Langsa dalam hal meminimalisasi perceraian pasangan usia muda adalah:

1. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kepengurusan anggota
2. Menjadi salah satu lembaga mediasi pasangan pernikahan yang handal
3. Menjadi rujukan bagi pasangan suami istri (pasutri) bermasalah
4. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

## **B. Kedudukan Lembaga BP4**

### **1. Sejarah BP4**

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai

---

<sup>109</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 145

mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasaruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan. Besarnya angka perceraian merupakan kondisi darurat bagi bangsa dan negara. Perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan kaum wanita menderita dan membuat anak-anak menjadi terlantar. Perceraian tidak hanya merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, bahkan juga akan meruntuhkan akhlak dan kepribadian serta meluasnya kemaksiatan. Atas persetujuan Departemen Agama, pada tanggal 4 April 1954 dibentuklah Seksi Penasihat Perkawinan (SPP) di kantor-kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya. Sejak tanggal 20 Juli 1954, Departemen Agama menjalankan kebijakan bahwa setiap orang yang akan bercerai dipersilahkan mendatangi Seksi Penasihat Perkawinan setempat untuk mendapatkan bimbingan.<sup>110</sup>

Pada tanggal 3 Oktober 1954, Abdur Rauf Hamidy yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat juga mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP4). Kesuksesan

---

<sup>110</sup> H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996), 7

lembaga yang digagas oleh Nasaruddin Latif menarik minat organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI. Pada tahun 1956, sebanyak 21 organisasi perempuan melakukan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5). Organisasi ini diketuai oleh S.R. Poedjotomo dan M. Nasaruddin Latif sebagai penasihat. Wadah baru ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan. Gerak langkah P5 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta, seperti Malang, Surabaya Kediri, Lampung, dan Kalimantan. Gerakan serupa meluas ke berbagai provinsi. Pada tahun 1958, Alfiyah Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi memprakarsai lembaga penasehatan perkawinan di tiga wilayah yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lembaga ini diberi nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).<sup>111</sup>

Pada tanggal 3 Januari 1960, pengurus lembaga penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini muncul gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961.

---

<sup>111</sup> H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996), 7

Keputusan ini menjadikan BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berpusat di Jakarta dan memiliki cabang diseluruh wilayah Indonesia. Kantor pusat BP4 terletak di Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl.Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BP4 tidak lagi bertugas menyelesaikan perceraian dan hanya tugasnya hanya semata-mata memberikan penasehatan.

Dalam rangka merespon Undang-Undang ini, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 1977, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan dinyatakan sebagai satu-satunya badan semi penunjang sebagian tugas Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 lembaga ini kembali berubah nama menjadi “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat”.

Pada Musyawarah Nasional BP4 ke-14 Tahun 2009, BP4 melakukan transformasi kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan professional. Perubahan kelembagaan ini tidak merubah tugas pokok BP4. Lembaga ini tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga. Perubahan kelembagaan ini diatur berdasarkan: (1) Anggaran Dasar termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief, (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-100.AH.01.06

Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tertanggal 21 Juli 2010.

## **2. Tujuan dan Tugas Pokok BP4**

Secara historis, pendirian BP4 tidak terlepas dari upaya pemerintah mengurangi tingginya angka perceraian. Pada era 1960-1990-an peran BP4 cukup signifikan dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia. Riset Departemen Agama pada tahun 1950-an menunjukkan bahwa angka perceraian secara nasional mencapai separoh dari jumlah perkawinan yang terjadi di masyarakat. Namun, sejak tahun 1970-an angka perceraian mengalami penurunan. Selain faktor berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mempersulit perceraian, penurunan jumlah perceraian tidak terlepas dari peran BP4. Sebelum mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama, pasangan suami-istri harus mendapatkan bimbingan dan penaseharan di BP4 terlebih dahulu. Melalui upaya ini sejak tahun 1990-an, angka perceraian terus bertahan sekitar 6-7 % dari angka perkawinan di seluruh Indonesia.<sup>112</sup>

Tujuan umum pendirian BP4 jugadapat ditemukan dalam konsideran Anggaran Dasar BP4. Di era kontemporer ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan, melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah. Pendirian BP4 juga sebagai upaya

---

<sup>112</sup> Zubaedi, *Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 6, No. 2, (Juni 2010), 470

meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan:

- (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;
- (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi;
- (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDMBP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan;
- (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>113</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- (1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
- (2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- (3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
- (4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama;

---

<sup>113</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

- (5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- (6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
- (8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- (9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- (10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- (11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; dan
- (12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

### **3. Susunan Organisasi dan Pengurus BP4**

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 diketahui bahwa organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tugas pokoknya organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:

- a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga;
- b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus;
- c. Bidang Kemitraan, Kerjasamadan Wirausaha; dan
- d. Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi.

Selain itu, untuk menunjang tugasnya BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga. Sedangkan susunan pengurus BP4 diatur berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasarnya. Melalui pasal tersebut diketahui bahwa susunan organisasi BP4 yaitu: Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama RI, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat. Kemudian Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendekiawan. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.

Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.

Berbagai problem perkawinan dan keluarga pada kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi semakin kompleks. Misalnya, angka perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami tidak sehat, dan perkawinan di bawah umur. Komplexitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Visi BP4 ke depan tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan.<sup>114</sup>

Maka dari itu BP4 hadir ditengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan mempertinggi mutu perkawinan. BP4 merupakan lembaga yang menangani hal-hal penasehatan, pelestarian dan pelestarian perkawinan, guna mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Landasan hukum BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 yaitu QS. Ar-Rum/30: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>115</sup>*

Ayat diatas merupakan sebagai landasan hukum BP4, adapun kesimpulan atau inti sari yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah:

<sup>114</sup> Profil Bp4 [www.bp4pusat.or.id](http://www.bp4pusat.or.id).diakses tgl 24 Mei 2019

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), 364

Pertama, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga (rumah tangga) dimana Allah SWT menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan, Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ketentraman dan kasih sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan.

Kedua, untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, diperlukan bimbingan secara terus menerus tanpa henti. Dalam hal ini para konsultan penasihat perkawinan di BP4.

Ketiga, perlu adanya konsultan penasihat perkawinan yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, berhati nurani yang bersih dan santun. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga kerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah bisa efektif di masyarakat.

Pada prinsipnya perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami dan isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>116</sup>

Dari pemaparan diatas merupakan motivasi dari pada landasan hukum BP4, oleh karena itu, diharapkan BP4 dalam setiap melaksanakan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi diatas dan memberi pengarahan dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi dengan sejumlah ketentuan. Sehingga

---

<sup>116</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 268

diharapkan keteraturan dan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas BP4 itu bisa berjalan lebih baik ke depannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas BP4 dalam memberikan bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran guna mencapai cita-cita keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

### **C. Efektifitas BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pasangan Usia Muda**

Efektivitas kerja BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian menunjukkan bahwa peran BP4 di Kota Langsa dalam melaksanakan program pra nikah dan pasca nikah sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian. BP4 Kota Langsa selalu berupaya untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat pro aktif dalam mengurangi terjadinya suatu perceraian. BP4 sebagai salah satu badan swasta yang bertugas membantu kegiatan pemerintah, dalam hal Kementerian Agama yang eksistensinya dikukuhkan KMA No. 85 Tahun 1961 Jo, KMA. No. 30 Tahun 1997.

Menurut Drs. H. Abdullah, AR, MA, BP4 Kota Langsa juga mempunyai fungsi yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, BP4 melalui program-programnya, berperan serta dalam mengurangi terjadinya perceraian.<sup>117</sup>

Efektifitas BP4 di Kota Langsa dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda dapat dilihat dari keberhasilan program kerjanya yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Drs. H. Abdullah, AR, MA, Ketua BP4 Kota Langsa, 23 Mei 2019.

## 1. Bidang Konseling, Penasehatan Perkawinan dan Keluarga

BP4 Kota Langsa bisa memainkan kinerjanya dalam bidang ini dikarenakan segala bentuk konseling dan penasehatan perkawinan dan keluarga semua sudah ditampung oleh BP4 di tiap kecamatan. Menurut Itqan Fahmi, S.Ag., konseling dan penasehatan perkawinan sangat dibutuhkan oleh pasangan yang hendak menikah dan juga pasangan nikah usia muda. Namun beberapa perselisihan terkadang tidak mampu diselesaikan akibat waktu yang terbatas sehingga BP4 tidak bisa meneliti lebih jauh berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga untuk diselesaikan.”<sup>118</sup>

Menurut Reza Helmi, sebelum melaksanakan perkawinan dirinya melakukan konseling pada BP4 untuk meningkatkan pengetahuan dalam membina rumah tangga. Hal itu sangat membantu dalam meningkatkan kematangan dan kesiapan dirinya beserta pasangan untuk membangun rumah tangga yang kokoh serta tidak mudah mengambil keputusan bercerai ketika terjadi perselisihan.<sup>119</sup>

## 2. Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi dan Konsultasi Hukum

Dalam bidang ini menurut:

- a. KUA Kecamatan Langsa Kota dalam bidang ini memang membuka konsultasi berbentuk apapun kepada masyarakat. Akan tetapi dari masyarakat sendiri kurang ada yang menggunakan jasa pelayan tersebut. Masyarakat lebih memilih upaya penyelesaian di Mahkamah Syar’iyah melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh hakim.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

<sup>119</sup> Reza Helmi, Pasangan Nikah Muda di Kota Langsa, 26 Mei 2019.

<sup>120</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

- b. KUA Kecamatan Langsa Barat dikarenakan hubungan antara BP4 sendiri dengan masyarakat kurang bersinergis dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hal itu membuat BP4 dalam program penyuluhan, mediasi maupun advokasi tidak digunakan dalam bidang ini karena dari segi penyuluhan pun tidak ada masyarakat yang menggunakannya, walaupun dirasa perannya dalam bidang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat Kecamatan Langsa Barat pada umumnya memilih penyelesaian konflik melalui perangkat desa yang dimediasi oleh Geuchik dan Imum Gampong.<sup>121</sup>
- c. KUA Kecamatan Langsa Baro termasuk dalam bidang ini yang dekat dengan masyarakat. Ini dibuktikan dengan kerjasama dengan para pihak termasuk dalam acara-acara yang dilaksanakan ibu-ibu pengajian yang selalu diselipi dengan penyuluhan dan pembinaan keluarga bahagia. Namun untuk bagian advokasi serta mediasi perselisihan rumah tangga masyarakat kecamatan Langsa Baro lebih memilih penyelesaian secara adat yang difasilitasi oleh perangkat gampong.<sup>122</sup>
- d. KUA Kecamatan Langsa Timur karena memang kesadaran masyarakat yang jauh dari ilmu pengetahuan membuat program yang ada dalam bidang ini tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan masyarakat masih sangat mengandalkan geuchik dan imam gampong untuk konflik rumah tangga.<sup>123</sup>
- e. KUA Kecamatan Langsa Lama adalah satu-satunya BP4 yang berhasil dalam bidang ini, bukan karena hanya letak dan kesadaran masyarakat akan tetapi BP4 sendiri mampu memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada

---

<sup>121</sup> Tgk. Azhar, S.Sos.I, Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, 23 Mei 2019.

<sup>122</sup> Ierham Zakaria, S.Sos.I, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, 23 Mei 2019.

<sup>123</sup> Husnadi, S.Sos.I. Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur, 23 Mei 2019.

masyarakat, serta banyak yang mempercayai BP4 mampu untuk mengatasi perselisihan rumah tangga terutama bagi pasangan-pasangan nikah usia muda. Meskipun secara jumlah belum banyak yang menyadari untuk menggunakan fasilitas yang diberikan akan tetapi sudah terhitung ramai dan bermanfaat untuk masyarakat.<sup>124</sup>

Dari beberapa KUA ini menunjukkan bahwa kurang aktifnya masyarakat membuat KUA hanya mampu melaksanakan programnya ketika ada yang meminta, disamping karena memang sudah sejak lama tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk program-program tersebut. Di lain tempat seperti di Kecamatan Langsa Lama memang termasuk berhasil dikarenakan memang masih sangat dibutuhkan dan dianggap penting oleh masyarakat, sedang program di luar Langsa Lama kurang bisa berjalan dengan baik disebabkan oleh sifat dari masyarakat yang pasif.

### 3. Bidang Informasi dan Publikasi

Menurut Itqan Fahmi, S.Ag., dalam bidang ini semua BP4 di Kota Langsa tidak bisa menjalankan program kerjanya dikarenakan memang tidak adanya sumber dana yang ada dan bisa digunakan untuk membuat acara apapun. Keaktifan BP4 di berbagai KUA kecamatan tidak cukup untuk memberikan informasi atau publikasi kemasyarakat.<sup>125</sup>

### 4. Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lansia

Khaililulrahman, S.Ag. menyebutkan, untuk mensejahterakan kehidupan berkeluarga, melindungi anak-anak, pemuda dan lansia KUA Kota Langsa di

---

<sup>124</sup> Khalilulrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 24 Mei 2019.

<sup>125</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

semua KUA kecamatan tidak mampu untuk melaksanakannya dikarenakan memang masyarakat yang kurang mengetahui adanya program dari BP4 dan BP4 sendiri dengan keadaan tidak adanya anggaran hanya sebatas melaksanakan program lain yang bisa dilaksanakan. Hanya di BP4 Kecamatan Langsa Kota yang terhitung masih berkerjasama dengan beberapa instansi seperti sekolah-sekolah dan instansi masyarakat lainnya untuk memberikan berbagai informasi tentang kesejahteraan dan perlindungan kepada remaja atau usia dini tentang bahaya menikah di usia muda.<sup>126</sup>

#### 5. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM

Dalam bidang ini menurut:

- a. KUA Kecamatan Langsa Kota dalam penyelenggaraan program kerja hanya sebatas dalam memberikan Penyuluhan Pra Nikah saja, selain itu banyak sekali program yang tidak bisa berjalan dikarenakan memang seakan BP4 hanya tinggal nama. Semua yang akan bercerai hampir tidak ada yang melalui BP4 sehingga peran dari BP4 sendiri sangat kurang. Selain karena memang sudah setahun lebih tidak adanya struktur dalam organisasi BP4 ini dan ketiadaan sumber dana sehingga program kerja tidak bisa dilaksanakan seperti kursus calon pengantin dan pelatihan-pelatihan lainnya.<sup>127</sup>
- b. KUA Kecamatan Langsa Barat dalam programnya hanya bisa menjalankan kursus calon pengantin dan selain itu semuanya tidak bisa terlaksana akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk bisa meluangkan waktunya dalam kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Langsa Barat dan karena

---

<sup>126</sup> Khalilulrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 24 Mei 2019.

<sup>127</sup> Itqan Fahmi, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Langsa Kota, 23 Mei 2019.

ketidakadaannya dana yang diterima oleh BP4 sehingga tidak bisa melaksanakan sesuai dengan semestinya.<sup>128</sup>

- c. BP4 Kecamatan Langsa Baro dalam bidang ini termasuk bisa berperan banyak dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya dalam program kursus calon pengantin akan tetapi seperti program lain yaitu mengadakan pendidikan keluarga sakinah juga bisa terlaksana. Akan tetapi semua program ini di masyarakat tidak di atasnamakan sebagai program dari BP4 melainkan Program dari KUA Kecamatan Langsa Baro. Untuk program lain karena memang tidak adanya dana yang turun dari pemerintah dalam artian yaitu BP4 provinsi sehingga hanya sebatas yang memang sangat dibutuhkan masyarakat saja yang dijalankan, sedang untuk perbaikan modul dan pengkaderan untuk motivator dirasa masih belum begitu penting .<sup>129</sup>
- d. KUA Kecamatan Langsa Timur dalam bidang ini hanya bisa menjalankan program kursus calon pengantin selain dari itu semua programnya tidak bisa berjalan dikarenakan memang kurang adanya perhatian dari masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Langsa Timur, sehingga BP4 hanya berjalan sesuai dengan apa yang ada.<sup>130</sup>
- e. KUA Kecamatan Langsa Lama adalah BP4 dalam bidang ini yang termasuk dalam kategori berhasil dimana semua program yang ada bisa dijalankan atas bantuan dari para pihak yang terkait dan karena kesadaran masyarakat yang sama-sama membutuhkan kinerja dari BP4. Dimana bukan hanya Kepala KUA saja yang memberikan motivator melainkan pegawai di lingkungan KUA juga

---

<sup>128</sup> Tgk. Azhar, S.Sos.I. Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat, 23 Mei 2019.

<sup>129</sup> Ierham Zakaria, S.Sos.I, Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, 23 Mei 2019.

<sup>130</sup> Husnadi, S.Sos.I. Kepala KUA Kecamatan Langsa Timur, 23 Mei 2019.

menjadi motivator untuk membantu dengan banyaknya pasangan yang datang ke KUA.<sup>131</sup>

Dapat disimpulkan bahwa memang faktor penghambat yang terjadi dari program kerja dalam bidang ini karena memang di beberapa wilayah kesadaran dari masyarakat yang kurang bisa menjalankan program kerja dari BP4. Dan kurang adanya dana membuat BP4 hanya bekerja sebatas apa yang bisa dilakukan. Untuk faktor pendorong bahwa dimana kualitas dari BP4 atas bantuan dari berbagai pihak mampu tetap berjalan sesuai dengan programnya.

#### 6. Bidang Usaha

Dalam bidang usaha ini BP4 Kota Langsa tidak bisa melaksanakan program kerjanya dikarenakan alokasi anggaran dari berbagai pihak tidak kunjung terealisasi baik itu dari DIKS NR, APBN dan APBD. Sehingga bidang usaha tidak mampu untuk meningkatkan produktifitas keuangan dan anggaran organisasi.

BP4 Kota Langsa dalam menjalankan tugasnya masih banyak terdapat hambatan yang dihadapinya. Faktor penghambat tersebut bukan karena mutu dari BP4 Kota Langsa, tetapi masyarakat yang tidak banyak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4. Efektifitas BP4 di Kota Langsa dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda masih belum optimal karena pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga belum berjalan dengan baik serta masih lemah hubungan atau kordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

---

<sup>131</sup> Khalilulrahman, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama, 24 Mei 2019.

#### **D. Peluang dan Tantangan BP4 dalam Menciptakan Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah***

Munculnya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan sebenarnya telah mengubah paradikma baru, yang semula perkawinan hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah saja, namun lebih dari itu sebagai perbuatan sosial dan hukum. Maka pantaslah bila keluarga dijadikan markas atau pusat dimana denyut pergaulan hidup bergetar. Karena urusan keluarga bukan lagi urusan pribadi namun sudah menjadi perbuatan sosial dan hukum.

Menurut Al-Qura'an Surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan ada tiga kategori bahwa keluarga disebut *sakinah, mawaddah dan rahmah* (keluarga yang tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang serta bahagia) yaitu sebuah keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarganya.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dengan cara-cara sebagai berikut:

##### 1. Pembinaan kepada remaja usia nikah

Pembinaan perkawinan kepada remaja usia nikah sangat perlu sekali agar remaja tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Pembinaan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lanjutan atas melalui penyuluhan bekerjasama dengan pihak sekolah, dapat juga dilakukan pada organisasi kepemudaan Islam seperti remaja masjid.

## 2. Pembinaan kepada calon pengantin

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pembinaan ini dilakukan bertujuan untuk memotivasi calon pasangan suami istri menciptakan mutu perkawinannya nanti menuju membina keluarga yang sakinah.

## 3. Pembinaan kepada pasangan suami istri

Pernikahan berarti menyatukan sepasang manusia dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, pemikiran, gaya hidup dan cita-cita. Perbedaan-perbedaan ini tentunya dapat menghadirkan konflik. Sebelum timbulnya konflik dalam pasangan suami istri, petugas BP4 kecamatan telah memberikan pembinaan, kepada pasangan suami istri dengan memahami bahwa dalam kehidupan pasangan suami istri bisa timbul konflik, bagaimana agar konflik itu tidak timbul dan kalau timbul bagaimana mengatasinya.

## 4. Membentuk Kelompok Pengajian Keluarga Sakinah.

Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah di desa-desa sangat penting sekali, agar keluarga-keluarga yang baik kehidupan keluarganya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik dan selalu mendapatkan bimbingan spritual sehingga diharapkan mereka dapat menciptakan keluarga sakinah dalam keluarganya dan menghasilkan anak-anak sholeh sebagai generasi yang baik untuk memimpin bangsa kedepan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Peran BP4 dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa yaitu dengan memberikan upaya pendidikan/pelatihan pra nikah yang dilakukan sebelum adanya perkawinan. Upaya ini mencakup pemberian nasihat dan penyuluhan oleh anggota BP4 Kota Langsa kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selanjutnya peran melakukan upaya pasca nikah, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kota Langsa berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi.
2. Kasus perselisihan dan perceraian pasangan usia muda di Kota Langsa diakibatkan oleh persoalan pribadi seperti sikap egoisme yang masih tinggi dan tidak ingin mengalah dari pasangan dan persoalan dari luar seperti adanya pengaruh dari keluarga serta sosial media. Perceraian usia muda pasangan suami istri di Kota Langsa tidak dilakukan melalui BP4 Kota Langsa terlebih dahulu namun mereka langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa karena informasi keberadaan BP4 Kota

Langsa tidak terdengar dan tidak populer bagi kalangan pasangan suami istri terutama bagi yang berusia muda.

3. Efektifitas BP4 di Kota Langsa dalam meminimalisir perceraian pasangan usia muda belum optimal karena pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga belum berjalan dengan baik serta masih lemah hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan eksistensi BP4 bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Peluang bagi BP4 Kota Langsa untuk menjalankan perannya yaitu masih tingginya kebutuhan pasangan suami istri yang usia muda terhadap pembinaan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* untuk mencegah terjadinya perceraian pasangan usia muda. Tantangan bagi BP4 Kota Langsa yaitu masih ada pasangan suami istri yang tidak terbuka mengenai persoalan rumah tangganya sehingga sulit untuk ditemukan solusi untuk memperbaikinya saat pemberian pembinaan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memaksimalkan bimbingan dan arahan dari lembaga-lembaga seperti BP4 agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Disarankan kepada BP4 agar terus mengoptimalkan kinerjanya dalam membantu persoalan perkawinan dan mampu meminimalisir terjadinya perceraian terutama bagi pasangan usia muda.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk mendukung program BP4 dalam melaksanakan pembinaan kepada calon pengantin baik sebelum atau sesudah menikah demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Disarankan kepada BP4 Kota Langsa agar meningkatkan kemampuan manajerial dan kepengurusan anggota, dan menjadi salah satu lembaga mediasi pasangan pernikahan yang handal serta menjadi rujukan bagi pasangan suami istri (pasutri) bermasalah.
5. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BP4 Kota Langsa sudah seharusnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai karena sarana dan prasarana yang ada tidak tersedia sama sekali.
6. Disarankan kepada BP4 dalam penyebaran informasi sudah selayaknya menggunakan format-format penyebaran informasi masa kini dengan penggunaan media sosial dan aplikasi lainnya seperti Whats App, Instagram, Facebook, dan lain-lain.
7. Disarankan kepada instansi berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pasangan hendak cerai untuk mediasi terlebih dahulu dengan BP4 untuk meningkatkan eksistensinya dan mengurangi beban Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan mediasi. Seperti yang diterapkan Mahkamah Syariah Malaysia, proses persidangan cerai

talak hanya satu kali sidang, cerai gugat lebih kurang 4 kali sidang. Dan lafaz cerai yang terjadi diluar pengadilan adalah sah walaupun tidak dilafazkan cerai di pengadilan. Selain itu, setiap kasus perceraian akan dikenakan denda jika tidak mengikuti aturan undang-undang perceraian yang di tetapkan. Begitu juga yang diterapkan oleh di Singapore, *Family Court* hanya berwenang mengesahkan perceraian serta akibat hukumnya seperti penetapan hak asuh anak. Namun sebelum perkara diajukan ke *Family Court*, pasangan suami-istri terlebih dahulu sepakat melalui lembaga di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abu Abdullah Al-Syeikh Muhammad Ahmad, *'Ulais Fath Al-'Ali Al-Malik Fi Al-Fatwa 'ala Madhhab Al-Iman Malik*, jil. 2, (Bairut: Dar Al-Fikr)
- Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh MunakahatKhitab, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003)
- A.Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Studi Kasus, Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kiblat Buku Utama,2015)
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda asy-Syathibi*, (Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992)
- Ahmad bin Hanbal, *Syarf Al-Din Musa Al-Hijawi Al-Muqaddasi Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Iman*, jil. 4, (Bairut: Dar Al Ma'rifat, t.t)
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat danUndang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang,2012)
- Azhar, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000)
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015)
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996)

- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2016)
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Idrus Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Fungsi Hukum Administrasi Dalam Pencegahan Masalah Kemiskinan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Muhtaj ila Ma'rifat Alfaz Al-Minhaj*, jil. 3, (Mesir: Syarikah Makatabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, 1938/1377H)
- Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sayusi ibn Al-Humam Al-Hanafi, *Faht Al-Qadir 'ala Al-Hidayah*, 1970
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 2006)
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, cet. XXVI, 2004)
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Tugu Muda, 1989)
- Said Rahman al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soejono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2006)
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab* (Jakarta: ICIP, 2005)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Sumber Lain**

Desy Yosy Rosikhoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

<https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3697104/media-sosial-bisa-jadi-penyebab-terjadinya-perceraian> diakses 28 Juli 2019

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

- Lukman Khakim, *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
- Otje Salman dan anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, (Jakarta: Refika Aditama Press, 2004)
- Siti Rugaya, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar)*, (Makkasar: Universitas Negeri Makkasar, 2011)
- Zubaedi, *Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan*, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, (Juni 2010)



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR : 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Memenuhi Persyaratan dalam meraih gelar strata dua bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Tesis;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
  6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.11/3/01150.1 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang definitif;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh
  8. Surat Keputusan Menteri Agama RI. tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa Nomor 95 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjukkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:
- Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.
- bagi mahasiswa:
- Nama : Sunardi  
NIM : 5022017032  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 di Kota Langsa)**
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku selama dua semester (Semester Genap 2018/2019 dan Ganjil 2019/2020) sesuai Kalender Akademik Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan dan penetapan ini.

Ditetapkan di : LANGSA  
Pada Tanggal : 04 Februari 2019 M/  
29 Jumadil Awal 1440 H

Direktur,

  
Mohd Nasir

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Sunardi  
Tempat/Tgl.Lahir : Desa Gerenggam, 02 Maret 1982  
NIP : 19820302 200501 1 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)  
Alamat Rumah : Jl. Perumnas BTN Meuligoe Indah Blok. F No. 7  
Lingk. Buket Gp. PB. Seuleumak Kec. Langsa Baro  
Kota Langsa – Prov. Aceh  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. 21 Gp. Jawa Kec. Langsa Kota  
Kota Langsa – Prov. Aceh  
Email : [sunardissosi@gmail.com](mailto:sunardissosi@gmail.com)  
Nama Ayah : Sadan  
Nama Ibu : Ponisah  
Nama Istri : Nandawati, AM.Keb  
Nama Anak : 1. M. Fathir Abdillah  
2. Adinda Ayu Puspita  
3. M. Arkan Al Ghifari

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri Gerenggam Tahun Lulus 1995
  - b. SLTP Negeri 2 Langsa Tahun Lulus 1998
  - c. SMU Negeri 1 Langsa Tahun Lulus 2001
  - d. S1-STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Jurusan KPI Tahun Lulus 2008
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Kursus Bahasa Inggris “Diklusemas” Tahun 1998
  - b. Kursus Komputer di Meridian Komputer Tahun 2001
  - c. Diploma II LP3I Cab. Langsa Tahun 2003

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Dinas PU Kabupaten Aceh Timur Tahun 2003-2005
2. Asuransi Jiwasraya Tahun 2004-2005
3. PNS Kementerian Agama Tahun 2005 s/d Sekarang

### D. Prestasi/Penghargaan

1. Petugas Haji Non Kloter (PPIH Arab Saudi) Tahun 2013
2. Petugas Haji Kloter Tahun 2016
3. Satya Lencana Karya Satya Masa Kerja 5 Tahun Tahun 2016

### E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PD IPHI Kota Langsa

### F. Karya Ilmiah

1. Buku
2. Artikel
3. Penelitian

Langsa, 24 Juni 2021

SUNARDI